



PUTUSAN

No. 142/Pid.B/2014/PN.Wkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa: -----

1. Nama lengkap : FERDINANDUS TENA MBOLO ALIAS FERDI; ----
Tempat lahir : Sendimadu; -----
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/17 Desember 1984; -----
Jenis kelamin : Laki laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Sendimanu, Desa Cendana Barat,
Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
Agama : Kristen Protestan; -----
Pekerjaan : Petani; -----
Pendidikan : SD (tidak tamat); -----
2. Nama lengkap : BILI SIDA ALIAS UMBU SIDA ALIAS BAPA
UMBUR; -----
Tempat lahir : Kaniki; -----
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/10 Juni 1982; -----
Jenis kelamin : Laki laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Kampung Kaniki, Desa Cendana Barat,
Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;
Agama : Marapu; -----
Pekerjaan : Petani; -----
Pendidikan : -; -----
3. Nama lengkap : BULA UBU REI ALIAS UBU REI; -----
Tempat lahir : Sendimanu; -----
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/19 Mei 1986; -----
Jenis kelamin : Laki laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Prai Ege, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah; -----

Agama : Kristen Protestan; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat); -----

4. Nama lengkap : SIWA JURU MANA ALIAS BAPAK EMAN; -----

Tempat lahir : Sendimanu; -----

Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 Maret 1969; -----

Jenis kelamin : Laki laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kandara, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah; -----

Agama : Kristen Protestan; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SMA (tamat); -----

Terdakwa 1 ditahan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 24 Agustus 2014;

3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 23 September 2014;

4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 15 Pebruari 2015;

9. Perpanjangan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;

10. Perpanjangan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 April 2015;

Terdakwa 2 ditahan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 24 Agustus 2014;

3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 23 September 2014;

4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014;

Halaman 3 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 15 Pebruari 2015;

9. Perpanjangan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;

10. Perpanjangan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 April 2015;

Terdakwa 3 ditahan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 17 Juli 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2014 sampai dengan 26 Agustus 2014;

3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan 23 September 2014;

4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 15 Pebruari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;

10. Perpanjangan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 April 2015;

Terdakwa 4 ditahan oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan 24 Agustus 2014;

3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 23 September 2014;

4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 September 2014 sampai dengan 23 Oktober 2014;

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014;

6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan 17 Desember 2014;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan 15 Pebruari 2015;

9. Perpanjangan Tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 sampai dengan 17 Maret 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan 16 April 2015;

Bahwa Para Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Desa Wee Rena, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor: 142 / Pen.Pid / 2014 / PN.Wkb. tanggal 18 Nopember 2014; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah Membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 142 / Pid.B / 2014 / PN.Wkb tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim; -----
3. Berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa; -----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan dipersidangan; -----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO ALIAS FERDI, Terdakwa II. BILI SIDA ALIAS UMBU SIDA ALIAS BAPA UMBU, Terdakwa III. BULA UBU REI ALIAS UBU REI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa IV. SIWA JURU MANA Als BAPA EMAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganjur Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (2) dalam surat dakwaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO ALIAS FERDI, Terdakwa II. BILI SIDA ALIAS UMBU SIDA ALIAS BAPA UMBU, Terdakwa III. BULA UBU REI ALIAS UBU REI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa IV. SIWA JURU MANA Als BAPA EMAN berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara; -----

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bola lampu sehen; -----
- 2 (dua) lembar tikar terbuat dari daun pandan yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar lain sumba warna hitam; -----
- 1 (satu) batang ujung parang yang patah; -----
- 1 (satu) batang kayu lamtoro; -----
- 2 (dua) batang parang berhulu karisa; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pledoi, sebagai berikut: -----

Majelis Hakim Yang Mulia dan Sdr. Penuntut Umum yang kami hormati; -- Pertama-tama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim yang Mulia dengan tekun telah memeriksa dan memimpin jalannya persidangan perkara ini, begitu pula terhadap saudara Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa, sehingga persidangan perkara ini sampai pada tahap pembelaan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum nomor Register Perkara: 021/P.3.20/Epp.2/03/2015, tertanggal 25 Maret 2015, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Als Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida, Als Bapa Umbu dan Terdakwa III. Bula Ubu Rei als Umbu Rei terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganjur pembunuhan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (2) dalam surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Als Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu dan Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan Terdakwa IV. Siwa Juru Mana als Bapa Eman berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bola lampu seken;
- 2 (dua) lembar tikar terbuat dari daun pandan yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam;
- 1 (satu) batang ujung parang yang patah;
- 1 (satu) batang kayu lantoro;
- 2 (dua) batang parang berhulu Karisa;

Di rampas untuk di musnahkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

I. PENDAHULUAN.

Majelis Hakim Yang Mulia; -----

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati; -----

Para Hadirin Pengunjung Sidang yang kami Cintai; -----

Dengan Hormat, -----

Sebelum kami Penasihat Hukum Para Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi), pertama-tama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan tekun telah memeriksa dan memimpin jalannya persidangan perkara ini, begitu pula terhadap saudara Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa, sehingga persidangan perkara ini sampai pada tahap Pembelaan, karena semua tahapan itu adalah hukum yang harus ditegakkan yaitu hukum tentang proses atau hukum acara pemeriksaan dalam perkara pidana sebagai prosedur yang harus ditaati (karena bersifat Imperatif) yang diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); -----

Selain itu sebagai umat beriman yang yakin akan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa termasuk selama persidangan perkara ini disini diantara kita, marilah kita mengucapkan syukur dan terima kasih kehadiratNya, karena kita semua telah diberi kesehatan dan keselamatan sampai persidangan hari ini, kita yakin bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa yang hadir diantara kita adalah juga Tuhan Yang Maha Adil dalam proses sejak awal Penyidikan hingga sekarang dan selanjutnya sampai selesai, oleh karena Tuhanlah yang terutama menghendaki agar seluruh proses perkara ini, mulai dari Penyidikan, Penuntutan, Pembelaan dan Putusan Hakim dilakukan secara Jujur, Adil dan Obyektif termasuk ketika kita mengungkap dan menilai fakta-fakta yang terungkap dan diperoleh dalam persidangan tanpa rekayasa karena himpitan rasa takut kepada atasan atau sponsor atau pada siapapun juga, tetapi semata-mata sesuai hukum dan keadilan menurut hati nurani yang tidak mungkin dibohongi dengan rekayasa terhadap kebenaran materiil yang diperoleh selama proses persidangan, kebenaran materiil (Materiele Waarheid) adalah tujuan yang merupakan asas atau prinsip setiap

Halaman 9 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara pidana, kebenaran aquo bukanlah kebenaran yang dibuat- buat atau hasil rekayasa hanya untuk tujuan asal para Terdakwa di hukum demi memenuhi order atau pesan sponsor baik order politis maupun order intimidasi, tekanan-tekanan atau ancaman-ancaman apapun, akan tetapi kebenaran yang dapat mewujudkan keadilan yaitu apakah adil, patut atau pantas menurut hukum bukan menurut order bila para Terdakwa harus dihukum atau dibebaskan; -----

Bagi kita umat yang beriman, kita yakin Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Adil itu juga Maha mengetahui, sehingga ia mengetahui segala ketidakjujuran dan motivasi apapun yang melandasi kita seandainya kita Menyidik, Menuntut, Membela, Menghukum para Terdakwa dengan secara tidak adil dengan mengesampingkan atau merekayasa kebenaran, maka ia akan membalas dengan ganjaran yang setimpal, kita kini menyidangkan atau menghakimi para Terdakwa tetapi kelak di Akherat Tuhan bersama Malaikatnya akan Menyidangkan dan menghakimi kita pula, ketidakjujuran dan rekayasa kebenaran yang kita lakukan untuk menghukum atau membebaskan para Terdakwa akan dibalas oleh Tuhan dengan Azab Neraka, tetapi kejujuran akan dibalas dengan Kemuliaan Surgawi; -----

II. KEHARUSAN PENUNTUT UMUM MEMBUKTIKAN KEBENARAN DAKWAAN AGAR PARA TERDAKWA DAPAT DIHUKUM; -----

- Bahwa penuntut Umum yang mengajukan surat Dakwaan kemuka persidangan perkara pidana tentu berbekal niat untuk membuktikan kebenaran dari surat Dakwaannya dengan tujuan supaya para Terdakwa dihukum; -----
- Bahwa fakta-fakta yang dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori dalam perkara pidana menurut hukum adalah fakta-fakta yang diperoleh dalam proses persidangan yang diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari alat bukti yaitu Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Para Terdakwa sedangkan fakta-fakta lainnya harus dikesampingkan; -----
- Bahwa dalam pasal 185 sampai dengan pasal 189 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara limitatif ditegaskan bahwa fakta lain misalnya keterangan diluar persidangan, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diperoleh dari keterangan orang lain (TESTIMONIUM DE AUDITU), pendapat seorang saksi, pendapat seseorang atau kelompok orang walaupun dikemukakan dimuka persidangan namun fakta aquo bukanlah fakta yang dapat dimasukkan ke dalam salah satu kategori menurut hukum yang harus kita tegakkan itu;

- Bahwa demikian itu maka menurut hukum surat Dakwaan baru dinyatakan benar atau terbukti bila minimum dua atau lebih fakta yang dapat digolongkan kedalam salah satu atau lebih alat-alat bukti tersebut, terdapat hubungan yang logis bahwa para Terdakwalah pelaku atau turut serta melakukan dan tidak mungkin pelaku lain sehingga Hakim yakin untuk dapat menghukum para Terdakwa;
- Bahwa inilah ketentuan yang harus ditegakkan yaitu tentang sistim pembuktian secara NEGATIEF WETTLIJK BEWIJS SYSTEM yang dianut oleh Negara kita yang dimuat dalam pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi sebagai berikut: "HAKIM TIDAK BOLEH MENJATUHKAN PIDANA KEPADA SEORANG KECUALI DENGAN SEKURANG-KURANGNYA DUA ALAT BUKTI YANG SAH IA MEMPEROLEH KEYAKINAN BAHWA SUATU TINDAK PIDANA BENAR-BENAR TERJADI DAN BAHWA TERDAKWALAH YANG BERSALAH MELAKUKANNYA"
- Bahwa apabila Hakim ragu-ragu maka Para Terdakwa harus dilepas atau dibebaskan demi hukum demikian ASAS IN DUBIO PROREO (lihat buku Hukum Acara Pidana Karangan Prof.Moeljatno,SH, tahun 1997: halaman 197);
- Bahwa demikian pula sebaliknya dari ketentuan ini jelas bahwa para Terdakwa juga tidak dapat dihukum bila tidak ada atau hanya terdapat satu saja alat bukti yaitu ketentuan yang diulang kembali didalam pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan Para Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya (AZAS UNUS TESTIS NULUS TESTIS YANG

Halaman 11 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTINYA SATU SAKSI BUKAN SAKSI);

Bahwa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut diatas maka kami akan menguraikan Nota Pembelaan (PLEDOI) sebagaimana terurai di bawah ini: -

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum membuat surat Dakwaan didasari oleh hasil penyidikan kepolisian Sektor Mamboro, yang mana hasil penyidikan tersebut dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak, setelah Majelis Hakim bertanya kepada Terdakwa I, II, III dan IV, apakah pernah memberikan keterangan dikepolisian jawab para Terdakwa Pernah dan semua keterangan yang sudah diberikan apakah benar semuanya jawab para Terdakwa semuanya tidak benar dan pertanyaan Majelis Hakim apakah ini tanda tangan Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Als Ferdi, ya, saya tanda tangan karena dipaksa, diancam dengan kekerasan dalam memberikan keterangan dan begitu juga dengan Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida menjawab benar tanda tangan karena dipaksa dan diancam dengan kekerasan dan Terdakwa III. Bula Umbu Rei Als Umbu Rei juga sama keterangan dengn Terdakwa I dan II dan Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman tidak menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di kepolisian dengan alasan karena dipaksa dan diancam dengan kekerasan dan penangkapan dirinya tanpa alasan yang jelas dan saya tidak pernah ikut melakukan pembunuhan, pada saat kejadian saya bersama saksi ELTON SAIRO BULU Als ELTO SEDANG RONTOK PADI;

2. Bahwa semua keterangan saksi di persidangan pengadilan Negeri Waikabubak yaitu saksi DELSIANA LONDONG Als DELSI mengatakan bahwa yang membunuh kedua orang tua saya adalah Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO dan ANDERIAS NGILA BILI Als AMA RIWU (DPO), saksi MARTA NATA, memberikan keterangan bahwa saksi menemani korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als AMA DOMI di UGD Rumah Sakit dan saksi tahu tentang pembunuhan di Rumah Sakit dan tidak melihat langsung kejadiannya, saksi STEFANUS BULA ROUTA, dalam keterangannya saksi tidak melihat langsung tentang pembunuhan karena saksi ada dalam rumahnya, Saksi NIKOLAS DAWA LOWU, dalam keterangan saksi di persidangan juga tidak melihat langsung kejadiannya dan saksi tahu tentang pembunuhan dari saksi Delsiana dan saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan yaitu Saksi Petrus Turu Konda Als Bapak Medi, dalam keterangan saksi Terdakwa I Ferdinandus Tena Mbolo bersama – sama dengan saksi di rumahnya sedang rontok padi dan mengenai masalah pembunuhan saksi tidak tahu, Saksi Elton Sairo Bulu Als Elton, dalam keterangannya di persidangan bahwa Terdakwa II. Bili Sida datang di rumahnya tanggal 7 Mei 2014 dan tanggal 8 Mei 2014 kami potong padi di sawah yang bertempat di Wanoluwana sampai jam 03.00 Wita dan tanggal 10 Mei 2014 Bili Sida pulang kerumahnya, saksi Paulus Ruwa Sango, dalam keterangannya pada awalnya saksi tahu tentang pembunuhan dari seorang yang bernama ANA GASA als AMA RETA, pada saat kejadian saksi dengan Bula Umbu Rei mendengar berita langsung ketempat kejadian sampai di tempat tersebut benar ada pembunuhan siapa yang melakukan saksi tidak melihat langsung dan begitu juga saksi atas nama Daud Reku Lelidaki, saksi Bala Djurumana, saksi saksi Sambur Ngodu Ranja Ratu, dalam keterangan hampir tidak melihat langsung tentang kejadiannya dan saksi Penyidik polri atas nama: SEFRID NATONIS, SAHRUDIN, RAMLIN DAE, dalam keterangan ke tiga saksi tersebut menyatakan tidak ada ancaman maupun kekerasan dalam melakukan penyidikan terhadap para Terdakwa dan bahkan dengan bersumpah di depan Majelis Hakim yang Mulia; -----

3. Bahwa oleh karena Hasil Pemeriksaan kepolisian disangkal oleh Para Terdakwa sehingga menurut hemat kami selaku Penasehat Hukum Para Terdakwa akan berakibat pula Dakwaan Jaksa Penuntut Umum juga dinyatakan kabur dan batal demi Hukum, dengan dibatalkannya dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka Tuntutan pidana Jaksa penuntut umum tertanggal 25 Maret 2015 kami penasehat Hukum Para Terdakwa juga kami nyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi: surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Kami Penasehat Hukum Para Terdakwa, dengan ini mohon kepada yth Majelis hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut: -----

Halaman 13 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Als Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu, Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman, tidak terbukti bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANJUR PEMBUNUHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP juncto pasal 55 ayat (2) dalam surat Dakwaan;

2. Membebaskan Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Als Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu, Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei, Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

3. Memulihkan Hak Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo, Terdakwa II. Bili Sida, Terdakwa III. Bula Ubu Rei, Terdakwa IV. Siwa Juru Mana, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian Nota Pembelaan (Pledoi) kami, atas segala perhatian dan perkenan Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan permohonan kami, sebelum dan sesudahnya diucapkan limpah terima kasih; -----

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum Menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

-----PRIMAIR:

Bahwa para Terdakwa yaitu SIWA JURU MANA Als BAPA EMAN (Terdakwa IV), LUKAS LEPA BAIWO Als BAPAK ISDA (DPO), ANDREAS TALO PIGE Als BAPAK YENI (DPO) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI (Terdakwa I), BILI SIDA Als UMBU SIDA Als BAPA UMBU (Terdakwa II) dan BULA UBU REI Als UBU REI (Terdakwa III) supaya melakukan atau turut melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yang bernama ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI (meninggal pada saat kejadian) dan PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI (meninggal pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014) pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2014 bertempat di dalam rumah ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI yang beralamat di Kampung Walutana Desa Cendana Barat Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 08 Mei 2014, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul di Tugu simpang Pogorege desa Cendana Barat dan dalam rencana dan kesepakatan kami saat itu mereka menyepakati bahwa yang akan masuk kedalam rumah korban adalah Terdakwa I bersama NGILA AMA RIWU dan yang akan membunuh ADRIANA DADA GOLE adalah NGILA AMA RIWU sedangkan Terdakwa I yang mempunyai keinginan untuk membunuh LK PETRUS DOLI UMBU LONDONG sedangkan yang akan jaga diluar rumah para korban adalah Terdakwa II dan Terdakwa III dan setelah para Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut kemudian sebelum jam 23.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul dan langsung jalan menuju ke rumahnya para korban dan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU sampai dirumah korban, Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menempatkan diri disamping rumah bagian kanan dan samping rumah bagian kiri sedangkan Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU yang masuk kedalam rumah korban dan saat itu yang mendahului masuk kedalam rumah korban adalah NGILA AMA RIWU kemudian Terdakwa I menyusul dari arah belakangnya NGILA AMA RIWU dan

Halaman 15 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU sampai didalam rumah Terdakwa I melihat para korban sudah dalam keadaan tidur nyenyak selanjunya Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I langsung mengayunkan parang yang kearah paha dan kaki PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI, bagian kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa I menikam PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI di dada bagian kiri mendekati rebis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ujung Parang yang Terdakwa I pegang dan pada saat itu ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU mengayunkan parangnya secara berulang-ulang kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan mengenai wajah atau muka dan bagian lainnya sehingga ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI langsung meninggal dunia di tempat kejadian dan pada saat itu juga jari tangan saksi DELSINA LONDONG terpotong saat ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU menebaskan parangnya kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI karena pada saat itu saksi DELSINA LONDONG sedang tidur bersama Mama kandungunya atas nama ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU membunuh para korban Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU langsung keluar dari dalam rumah dan melarikan diri; -----

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di kampung Parakamaru Terdakwa I langsung menelpon Terdakwa IV dengan mengatakan bahwa “kami sudah membunuh ADRIANA DADA GOLE Als. MAMA DOMI dan suaminya atas nama PETRUS DOLI UMBU LONDONG dan pada saat itu Terdakwa IV menjawab Terdakwa I dengan mengatakan bahwa “Oke kalau begitu kamu diam-diam sudah”; -----
- Bahwa Terdakwa IV memberi jaminan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor Babi sebagai adat kepercayaan merapu Sumba Mamboro untuk mencuci tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU membunuh korban; -----

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU sudah menerima 1 (satu) ekor Babi dari Terdakwa IV sebagai adat kepercayaan merapu Sumba Mamboro untuk mencuci tangan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU membunuh korban tersebut sedangkan jaminan berupa uang sebanyak Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU belum terima dari Terdakwa IV karena Terdakwa IV belum ada uang; -----
- Bahwa saksi MARTA NATA Als MARTA dan saksi STEVANUS BULU RAUTA Als BAPAK MERI mendengar langsung dari korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI yang pada saat kejadian PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Waikabubak dan menerangkan kepada saksi MARTA NATA Als MARTA dan saksi STEVANUS BULU RAUTA Als BAPAK MERI bahwa Terdakwa I dan ANDREAS NGILA BILI Als AMA RIWU yang menyerang PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI dan membunuh ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI; -----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 020/MNG/VER/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang dibuat oleh Puskesmas Mananga Kecamatan Mamboro yang ditandatangani oleh dr. I. KETUT SUDI ARDITHA dokter umum di Puskesmas Mananga; -----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD. 445/2528/VER/63.L/IV/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh dr. FITRI MEGAWATI P.A, dokter umum yang memeriksa tubuh korban; -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP; -----

Halaman 17 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:-----

Bahwa para Terdakwa yaitu SIWA JURU MANA Als BAPA EMAN (Terdakwa IV), LUKAS LEPA BAIWO Als BAPAK ISDA (DPO), ANDREAS TALO PIGE Als BAPAK YENI (DPO) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI (Terdakwa I), BILI SIDA Als UMBU SIDA Als BAPA UMBU (Terdakwa II) dan BULA UBU REI Als UBU REI (Terdakwa III) supaya melakukan atau turut melakukan dengan rencana terlebih dahulu menganiaya orang lain yang bernama ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI (meninggal pada saat kejadian) dan PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI (meninggal pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014) sampai meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2014 bertempat di dalam rumah ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI yang beralamat di Kampung Walutana Desa Cendana Barat Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 08 Mei 2014, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul di Tugu simpang Pogorege desa Cendana Barat dan dalam rencana dan kesepakatan kami saat itu mereka menyepakati bahwa yang akan masuk kedalam rumah korban adalah Terdakwa I bersama NGILA AMA RIWU dan yang akan membunuh ADRIANA DADA GOLE adalah NGILA AMA RIWU sedangkan Terdakwa I yang mempunyai keinginan untuk membunuh LK PETRUS DOLI UMBU LONDONG sedangkan yang akan jaga diluar rumah para korban adalah Terdakwa II dan Terdakwa III dan setelah para Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut kemudian sebelum jam 23.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul dan langsung jalan menuju ke rumahnya para korban dan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU sampai dirumah korban Terdakwa II dan Terdakwa III langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan diri disamping rumah bagian kanan dan samping rumah bagian kiri sedangkan Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU yang masuk kedalam rumah korban dan saat itu yang mendahului masuk kedalam rumah korban adalah NGILA AMA RIWU kemudian Terdakwa I menyusul dari arah belakangnya NGILA AMA RIWU dan setelah Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU sampai didalam rumah Terdakwa I melihat para korban sudah dalam keadaan tidur nyenyak selanjunya Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I langsung mengayunkan parang yang kearah paha dan kaki PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI, bagian kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa I menikam PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI di dada bagian kiri mendekati rebis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ujung Parang yang Terdakwa I pegang dan pada saat itu ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU mengayunkan parangnya secara berulang-ulang kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan mengenai wajah atau muka dan bagian lainnya sehingga ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI langsung meninggal dunia di tempat kejadian dan pada saat itu juga jari tangan saksi DELSINA LONDONG terpotong saat ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU menebaskan parangnya kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI karena pada saat itu saksi DELSINA LONDONG sedang tidur bersama mama kandungnyanya atas nama ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU membunuh para korban Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU langsung keluar dari dalam rumah dan melarikan diri; -----

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di kampung Parakamaru Terdakwa I langsung menelpon Terdakwa IV dengan mengatakan bahwa “kami sudah membunuh ADRIANA DADA GOLE Als. MAMA DOMI dan suaminya atas nama PETRUS DOLI UMBU LONDONG” dan pada saat itu Terdakwa IV menjawab Terdakwa I dengan mengatakan bahwa “Oke kalau begitu kamu diam-diam sudah”; -----

Halaman 19 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV memberi jaminan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor Babi sebagai adat kepercayaan merapu Sumba Mamboro untuk mencuci tangan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU membunuh korban; -----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU sudah menerima 1 (satu) ekor Babi dari Terdakwa IV sebagai adat kepercayaan merapu Sumba Mamboro untuk mencuci tangan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU membunuh korban tersebut sedangkan jaminan berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU belum terima dari Terdakwa IV karena Terdakwa IV belum ada uang; -----
- Bahwa saksi MARTA NATA Als MARTA dan saksi STEVANUS BULU RAUTA Als BAPAK MERI mendengar langsung dari korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI yang pada saat kejadian PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Waikabubak dan menerangkan kepada saksi MARTA NATA Als MARTA dan saksi STEVANUS BULU RAUTA Als BAPAK MERI bahwa Terdakwa I dan ANDREAS NGILA BILI Als AMA RIWU yang menyerang PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI dan membunuh ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI; -----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor: 020/MNG/VER/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang dibuat oleh Puskesmas Mananga Kecamatan Mamboro yang ditandatangani oleh dr. I. KETUT SUDI ARDITHA dokter umum di Puskesmas Mananga; -----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor: RSUD.445/2528/VER/63.L/IV/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh dr. FITRI MEGAWATI P.A, dokter umum yang memeriksa tubuh korban; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP; -----

LEBIH SUBSIDAIR: -----

Bahwa para Terdakwa yaitu SIWA JURU MANA Als BAPA EMAN (Terdakwa IV), LUKAS LEPA BAIWO Als BAPAK ISDA (DPO), ANDREAS TALO PIGE Als BAPAK YENI (DPO) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI (Terdakwa I), BILI SIDA Als UMBU SIDA Als BAPA UMBU (Terdakwa II) dan BULA UBU REI Als UBU REI (Terdakwa III) supaya melakukan atau turut melakukan penganiayaan orang lain yang bernama ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI (meninggal pada saat kejadian) dan PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI (meninggal pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2014) sampai meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2014 bertempat di dalam rumah ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI yang beralamat di Kampung Walutana Desa Cendana Barat Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 08 Mei 2014, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul di Tugu simpang Pogorege desa cendana barat dan dalam rencana dan kesepakatan kami saat itu mereka menyepakati bahwa yang akan masuk kedalam rumah korban adalah Terdakwa I bersama NGILA AMA RIWU dan yang akan membunuh ADRIANA DADA GOLE adalah NGILA AMA RIWU sedangkan Terdakwa I yang mempunyai keinginan untuk membunuh LK PETRUS DOLI UMBU LONDONG sedangkan yang akan jaga diluar rumah para korban adalah Terdakwa II dan Terdakwa III" dan setelah Para Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut kemudian sebelum jam 23.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul dan langsung

Halaman 21 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju ke rumahnya Para korban dan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU sampai dirumah korban Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menempatkan diri disamping rumah bagian kanan dan samping rumah bagian kiri sedangkan Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU yang masuk kedalam rumah korban dan saat itu yang mendahului masuk kedalam rumah korban adalah NGILA AMA RIWU kemudian Terdakwa I menyusul dari arah belakangnya NGILA AMA RIWU dan setelah Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU sampai didalam rumah Terdakwa I melihat para korban sudah dalam keadaan tidur nyenyak selanjunya Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I langsung mengayunkan parang yang kearah paha dan kaki PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI, bagian kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa I menikam PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI di dada bagian kiri mendekati rebis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ujung Parang yang Terdakwa I pegang dan pada saat itu ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU mengayunkan parangnya secara berulang-ulang kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan mengenai wajah atau muka dan bagian lainnya sehingga ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI langsung meninggal dunia di tempat kejadian dan pada saat itu juga jari tangan saksi DELSINA LONDONG terpotong saat ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU menebaskan parangnya kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI karena pada saat itu saksi DELSINA LONDONG sedang tidur bersama mama kandungnya atas nama ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU membunuh para korban Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU langsung keluar dari dalam rumah dan melarikan diri; -----

- Bahwa setelah Terdakwa I sampai di kampung Parakamaru Terdakwa I langsung menelpon Terdakwa IV dengan mengatakan bahwa “kami sudah membunuh ADRIANA DADA GOLE Als. MAMA DOMI dan suaminya atas nama PETRUS DOLI UMBU LONDONG”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu Terdakwa IV menjawab Terdakwa I dengan mengatakan bahwa “Oke kalau begitu kamu diam-diam sudah”;

- Bahwa Terdakwa IV memberi jaminan kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan 1 (satu) ekor Babi sebagai adat kepercayaan merapu Sumba Mamboro untuk mencuci tangan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU membunuh korban; -----
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU sudah menerima 1 (satu) ekor Babi dari Terdakwa IV sebagai adat kepercayaan merapu Sumba Mamboro untuk mencuci tangan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU membunuh korban tersebut sedangkan jaminan berupa uang sebanyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan NGILA AMA RIWU belum terima dari Terdakwa IV karena Terdakwa IV belum ada uang; -----
- Bahwa saksi MARTA NATA Als MARTA dan saksi STEVANUS BULU RAUTA Als BAPAK MERI mendengar langsung dari korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI yang pada saat kejadian PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Waikabubak dan menerangkan kepada saksi MARTA NATA Als MARTA dan saksi STEVANUS BULU RAUTA Als BAPAK MERI bahwa Terdakwa I dan ANDREAS NGILA BILI Als AMA RIWU yang menyerang PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI dan membunuh ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI; -----
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 020/MNG/VER/V/2014 tanggal 09 Mei 2014 yang dibuat oleh Puskesmas Mananga Kecamatan Mamboro yang ditandatangani oleh dr. I. KETUT SUDI ARDITHA dokter umum di Puskesmas Mananga; -----

Halaman 23 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah menyebabkan PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI meninggal dunia hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.445/2528/VER/63.L/IV/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh dr. FITRI MEGAWATI P.A, dokter umum yang memeriksa tubuh korban; -

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

----- DAN -----

KEDUA: -----

Bahwa Para Terdakwa yaitu FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI (Terdakwa I), BILI SIDA Als UMBU SIDA Als BAPA UMBU (Terdakwa II) dan BULA UBU REI Als UBU REI (Terdakwa III) dan ANDREAS NGILA BILI Als AMA RIWU (DPO) melakukan atau turut melakukan menganiayaa orang lain yang bernama DELSIANA LONDONG Als DELSI yang mengakibatkan luka-luka berat pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2014 pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei di tahun 2014 bertempat di dalam rumah korban yang beralamat di Kampung Walutana Desa Cendana Barat Kecamatan Mamboro Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Kamis malam tanggal 08 Mei 2014, sekitar jam 09.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul di Tugu simpang Pogorege desa cendana barat dan dalam rencana dan kesepakatan kami saat itu mereka menyepakati bahwa yang akan masuk kedalam rumah korban adalah Terdakwa I bersama NGILA AMA RIWU dan yang akan membunuh ADRIANA DADA GOLE adalah NGILA AMA RIWU sedangkan Terdakwa I yang mempunyai keinginan untuk membunuh LK PETRUS DOLI UMBU LONDONG sedangkan yang akan jaga diluar rumah para korban adalah Terdakwa II dan Terdakwa III dan setelah Para Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut kemudian sebelum jam 23.00 wita Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU berkumpul dan langsung jalan menuju ke rumahnya Para korban dan setelah Terdakwa I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU sampai di rumah korban Terdakwa II dan Terdakwa III langsung menempatkan diri disamping rumah bagian kanan dan samping rumah bagian kiri sedangkan Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU yang masuk kedalam rumah korban dan saat itu yang mendahului masuk kedalam rumah korban adalah NGILA AMA RIWU kemudian Terdakwa I menyusul dari arah belakangnya NGILA AMA RIWU dan setelah Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU sampai didalam rumah Terdakwa I melihat para korban sudah dalam keadaan tidur nyenyak selanjutnya Terdakwa I dengan NGILA AMA RIWU melakukan pembunuhan dengan cara Terdakwa I langsung mengayunkan parang yang kearah Paha dan kaki PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI, bagian kanan sebanyak 1 (Satu) kali kemudian Terdakwa I menikam PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als. AMA DOMI di dada bagian kiri mendekati rebis sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan ujung Parang yang Terdakwa I pegang dan pada saat itu ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU mengayunkan parangnya secara berulang-ulang kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan mengenai wajah atau muka dan bagian lainnya sehingga ADRIANA DADA GOLE Als INA DOMI langsung meninggal dunia di tempat kejadian dan pada saat itu juga jari tangan saksi DELSINA LONDONG terpotong saat ANDEREAS NGILA BILI Als. AMA RIWU menebaskan parangnya kearah ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI karena pada saat itu saksi DELSINA LONDONG sedang tidur bersama Mama kandungnya atas nama ADRIANA DADA GOLE Als. INA DOMI dan setelah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU membunuh para korban Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan LK NGILA AMA RIWU langsung keluar dari dalam rumah dan melarikan diri; -----

- Hal tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.445/2528/VER/63.L/IV/2014 tanggal 12 Juni 2014 yang dibuat di Kabupaten Sumba Barat yang ditandatangani oleh dr. FITRI MEGAWATI P.A, dokter umum yang memeriksa tubuh korban; -----

Halaman 25 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi, **MARTA NATA Alias MARTA:**

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah dinas Kepala Desa Cendana Barat yang bernama Stefanus Buta Rauta; -----
- Bahwa Kepala Desa tidak ada di rumahnya, sedang berada di Palendi, kemudian ada 2 (dua) orang datang ke rumah Kepala Desa mengabarkan bahwa telah terjadi pembunuhan di rumahnya bapak Domi; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Petrus Umbu Londong dan Andriana istrinya; -----

--
- Bahwa setelah itu saksi menuju tempat kejadian; -----
- Bahwa sesampainya di rumah korban, saksi bertemu dengan Delsi (anak korban) sambil menangis menceritakan bahwa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya sudah di bunuh;

- Bahwa saksi melihat Petrus Umbu Londong luka di pinggang, paha dan kaki, kemudian saksi bersama dengan 2 (dua) orang lainnya membawa korban ke Puskesmas kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak dan akhirnya meninggal dunia disana; -----

- Bahwa korban Mama Domi (Andriana) langsung meninggal dunia di tempat kejadian, akan tetapi saksi tidak melihat lukanya, tetapi mendengar dari orang bahwa lehernya terpotong; -----

- Bahwa saksi mendengar bahwa korban telah di rampok oleh 4 (empat) orang; -----

- Bahwa sewaktu di rumah sakit, korban sempat bercerita kepada saksi bahwa yang menikam korban adalah Fernandus Tena Mbolo mengenai pinggang korban; -----

- Bahwa saksi mendapat cerita dari Delsi (anak korban) yang mengatakan bahwa ia melihat yang masuk rumah adalah Terdakwa 1 dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU (DPO); -----

- Bahwa Delsi melihat dengan jelas yang menikam orang tuanya adalah Terdakwa 1 dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU (DPO) karena lampu dalam keadaan menyala; -----

- Bahwa Delsi juga terluka terkena parangnya ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU hingga jari kelingkingnya terputus; -----

- Bahwa Delsi adalah anak ke 5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tinggal bersama istrinya dan 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil;

- Bahwa setelah di kantor polisi saksi mendengar bahwa ada pelaku lain, selain Terdakwa 1 dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU dan yang tertangkap sudah 4 (empat) orang, sedangkan 1 (satu) orang pelaku masih dalam pencarian;

- Bahwa sewaktu di rumah korban, saksi tidak melihat 3 (tiga) Terdakwa lainnya;

--

Atas keterangan saksi tersebut: -----

- Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa I yang memotong korban, yang benar adalah Terdakwa I tidak pernah melakukan pemotongan; -----

- Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa II yang melakukan pemotongan terhadap korban, yang benar saat kejadian Terdakwa II sedang berada di Puu Mawo, Kecamatan Loli untuk memotong padi; -----

- Terdakwa III menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa III ikut melakukan pemotongan terhadap korban;

--

- Terdakwa IV menerangkan bahwa keterangan saksi tidak benar semua; --

2. Saksi, **DELSIANA LONDONG Alias DELSI:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 11 tahun, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah bersama dengan orang tua saksi dan saudaranya yang masih kecil; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tua saksi yang bernama Petrus Umbu Londong dan Andriana; -----
- Bahwa saksi melihat Ferdinandus Tena Mbolo menikam bapaknya Petrus Umbu Londong mengenai di bagian pinggang, paha dan kaki, sedangkan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU menikam ibunya ANDRIANA mengenai leher dan wajah dan langsung meninggal di tempat kejadian; ---
- Bahwa bapak saksi kemudian dibawa ke Puskesmas dan di rujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak dan akhirnya meninggal dunia; -----
- Bahwa saksi melihat dengan jelas yang menikam orang tuanya yaitu Terdakwa I dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU karena lampu dalam keadaan menyala; -----
- Bahwa saksi yang berusaha menangkis parang ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU yang akan menikam ibunya juga terluka hingga jari kelingkingnya terputus; -----
- Bahwa para pelaku membawa parang dan kayu; -----

Halaman 29 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak sempat melakukan perlawanan;

- Bahwa saksi adalah anak ke 5 (lima) dari 8 (delapan) bersaudara; -----
- Bahwa saksi tinggal bersama orang tuanya dan adiknya yang masih kecil;
- Bahwa para pelaku sering datang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa, sehingga para Terdakwa menikam korban;

Atas keterangan saksi tersebut: -----

- Terdakwa I menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar, karena saat kejadian Terdakwa I berada di Mambo; -----
- Terdakwa II menyatakan benar keterangan saksi tersebut;

- Terdakwa III menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut;

- Terdakwa IV menyatakan tidak tahu keterangan saksi tersebut;

3. Saksi, **STEFANUS BULA RAUTA Alias BAPAK MERI:**

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di kampung sebelah dari tempat kejadian, dan di beritahu oleh adiknya bahwa ada keributan di rumah korban;

- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan sesampainya di rumah korban saksi melihat sudah banyak orang; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tuanya Delsiana yang bernama Petrus Umbu Londong dan Andriana;

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban terluka, bapak Domi terluka di bagian pinggang, betis dan kaki sedangkan Mama Domi terluka di bagian leher dan wajahnya; -----
- Bahwa bapak Domi masih hidup sedangkan Mama Domi meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi mencari mobil untuk membawa korban bapak Domi dan Delsi menuju Puskesmas Mananga untuk mendapatkan perawatan lalu korban di rujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak; -----
- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban yang bernama Delsi tentang siapa pelakunya, dan Delsi menjawab pelakunya adalah FERDINANDUS TENA MBOLO dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU; -----
- Bahwa korban dan para pelaku adalah termasuk warga saksi;

- Bahwa setahu saksi, antara korban dan para pelaku tidak pernah ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan yang menerangkan Terdakwa I memotong korban yang benar adalah Terdakwa I tidak pernah melakukan;

- Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan yang menerangkan Terdakwa II melakukan pemotongan terhadap korban yang benar pada saat kejadian Terdakwa II sedang berada di Puu Mawo, Kecamatan Loli untuk potong padi; -----
- Terdakwa III menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah keterangan yang menerangkan Terdakwa III memotong korban yang benar adalah Terdakwa III tidak pernah melakukan;

- Terdakwa IV menyatakan keterangan saksi tidak benar semua;

4. Saksi, NIKOLAS DAWA LOWU Alias BAPAK MANRIS:

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa saksi ikut mendampingi anak korban yang bernama Delsi waktu di mintai keterangan di kantor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah, dan di telepon oleh istrinya bahwa ada keributan di rumah korban meminta agar saksi datang ke tempat kejadian;

- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan sesampainya di rumah korban saksi melihat sudah banyak orang di antara bapak Kepala Desa Cendana Barat;

- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tuanya Delsiana yang bernama Petrus Umbu Londong dan Andriana;

- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban terluka, bapak domi terluka di bagian pinggang, betis dan kaki masih hidup sedangkan Mama Domi terluka di bagian leher dan wajahnya dalam keadaan sudah meninggal dunia; -----
- Bahwa kemudian saksi membawa korban bapak domi dan Delsi menuju Puskesmas Mananga untuk mendapatkan perawatan lalu di rujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak;

- Bahwa di rumah korban ada penerangan, menggunakan lampu seken; ----
- Bahwa saksi bertanya kepada anak korban yang bernama Delsi tentang siapa pelakunya, dan Delsi menjawab pelakunya adalah Ferdinandus Tena Mbolo dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU; -----
- Bahwa korban sempat berkata kepada saksi yaitu "Niko, niko..payah sudah saya..." lalu di jawab oleh saksi " Serahkan semua pada Tuhan.."; -
- Bahwa kemudian bapak domi meninggal di Rumah Sakit Umum Waikabubak;

Halaman 33 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara korban dan para pelaku tidak pernah ada masalah;
- Bahwa bapak Domi tidak pelihara hewan di rumahnya;
- Bahwa di rumah korban tidak ada barang yang hilang;
- Bahwa korban mempunyai 8 (delapan) anak, dan anak korban yang pertama kuliah di semarang mengambil jurusan Theologi dan saksi yang membiayai kuliahnya, sedangkan anak yang kedua sekolah di SMK Mamboro;
- Bahwa saksi adalah adik kandung dari korban mama Domi;

Atas keterangan saksi tersebut:

- Terdakwa I menyatakan tidak benar keterangan saksi tersebut;
- Terdakwa II menyatakan tidak benar keterangan saksi tersebut;
- Terdakwa III menyatakan bahwa setelah kejadian di rumah korban Terdakwa III diminta oleh istri saksi menelepon saksi agar saksi datang ke rumah korban;
- Terdakwa IV menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (meringankan) yang sebelumnya telah dimintai keterangan di penyidik dan termuat di dalam berkas BAP dan saksi yang menguntungkan (meringankan) diluar BAP, yaitu:

1. Saksi menguntungkan (meringankan) ke-1 dalam BAP Penyidik, PETRUS TURU KONDA MAWI Alias BAPAK MEDI:

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 9 Mei 2014 pagi, saksi sedang berada di Puskesmas dan melihat korban Bapak Domi dibawa ke Puskesmas tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kejadiannya hanya mendengar dari orang bahwa korban adalah korban pembunuhan; -----
- Bahwa rumah saksi berada di Mambo sedangkan kejadiannya di Cendana Barat; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah Petrus Umbu Londong dan Andriana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para korban; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang rontok padi bersama dengan Ferdinandus Tena Mbolo di Mambo, mulai dari pukul 18.00 Wita sampai dengan pukul 05.00 Wita pagi; -----
- Bahwa saksi baru kenal dengan Ferdinandus Tena Mbolo pada saat rontok padi; -----
- Bahwa sawahnya Ferdinandus Tena Mbolo bersebelahan dengan sawahnya Kepala Desa Manuwolu yang sedang di kerjakan oleh saksi; ---

Halaman 35 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi rontok padi pada malam hari dengan menggunakan penerangan listrik;

- Bahwa antara korban dan Ferdinandus Tena Mbolo tidak pernah ada masalah;
- Bahwa padi di tanam pada bulan Januari dan berumur 3 (tiga) bulan baru bisa di panen;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa yang lain, yang saksi kenal hanya Ferdinandus Tena Mbolo;

- Bahwa saksi ikut dalam acara pemakaman korban karena di undang oleh keluarga korban sambil membawa hewan;

Atas keterangan saksi tersebut: -----

- Terdakwa I menyatakan keterangan saksi benar;

- Terdakwa II menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; -----
- Terdakwa III menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; -----
- Terdakwa IV menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi; -----

2. Saksi menguntungkan (meringankan) ke-2 dalam BAP Penyidik, PAULUS RUWA SAINGO Alias AMA KAKA:

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah, dan di beritahu oleh YOHANES ANA GASA bahwa ada keributan di rumah korban, anak-anak menangis; -----
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan sesampainya di rumah korban, saksi melihat sudah banyak orang; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tuanya Delsiana yang bernama Petrus Umbu Londong dan Andriana Dada Gole; -----
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban terluka, bapak domi terluka di bagian pinggang, betis dan kaki sedangkan Mama Domi terluka di bagian leher dan wajahnya; -----
- Bahwa bapak domi masih hidup sedangkan Mama Domi meninggal dunia di tempat kejadian; -----
- Bahwa di tempat kejadian saksi bertemu dengan Umbu Rei sedang membawa parang; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Umbu Rei dan Siwa Juru Mana; -----
- Bahwa korban tidak pelihara hewan di rumahnya; -----
- Bahwa setahu saksi, antara korban dan para pelaku tidak pernah ada masalah; -----

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi menguntungkan (meringankan) ke-3 dalam BAP Penyidik, DAUD REKU LALIDAKI Alias DAUD:

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang menjaga kerbau, dan di beritahu oleh YOHANES ANA GASA bahwa ada keributan di rumah korban, anak-anak menangis; -----
- Bahwa kemudian saksi menuju tempat kejadian dan sesampainya di rumah korban, saksi melihat sudah banyak orang; -----
- Bahwa yang menjadi korban adalah orang tuanya Delsiana yang bernama Petrus Umbu Londong dan Andriana Dada Gole; -----
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam rumah korban dan melihat korban terluka, bapak domi terluka di bagian pinggang, betis dan kaki masih hidup sedangkan Mama Domi terluka di bagian leher dan wajahnya sudah dalam keadaan meninggal dunia; -----
- Bahwa di tempat kejadian saksi bertemu dengan Umbu Rei sedang membawa parang; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Umbu Rei dan Siwa Juru Mana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban tidak pelihara hewan di rumahnya;

- Bahwa setahu saksi, antara korban dan para pelaku tidak pernah ada masalah;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; -

4. Saksi menguntungkan (meringankan) ke-4 dalam BAP Penyidik, ELTON SAIRO BULU alias ELTON:

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik sehubungan dengan masalah tuduhan terhadap BILI SIDA alias UMBU SIDA alias BAPAK UMUBU yang telah melakukan pembunuhan; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 Terdakwa BILI SIDA berada di Loli bersama saksi memotong padi; -----
- Bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 Terdakwa baru datang di Loli, tanggal 7 dan 8 Mei 2014 Terdakwa dan saksi memotong padi, tanggal 9 Mei 2014 mengumpulkan padi dan tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa baru pulang ke Mamboro; -----
- Bahwa sejak tanggal 6 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014 Terdakwa tidak pernah keluar dari daerah Loli; -----
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga, tetapi saksi kenal dengan Terdakwa sudah 10 (sepuluh) tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pembunuhan pada tanggal 8 Mei 2014 di Mamboro dari keluarga Terdakwa BILI SIDA yang menelepon pada tanggal 9 Mei 2014 dan meminta Terdakwa BILI SIDA untuk pulang ke Mamboro karena ada kejadian perampokan; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

Halaman 39 dari 71 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi menguntungkan (meringankan) ke-5 di luar BAP Penyidik, WOKU
RANDJA RADU:

Di bawah sumpah / janji dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tahu tentang kejadian perampokan dan pembunuhan di desa Wendewa Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama korban maupun pelaku, karena jarak antara tempat kejadian dengan rumah saksi jauh; -----
- Bahwa saat kejadian saksi sedang mengikuti sosialisasi di Kabupaten Sumba Tengah; -----
- Bahwa sosialisasi tersebut juga diikuti oleh Terdakwa IV. SIWA JURU MANA als BAPA EMAN; -----
- Bahwa sepulang dari sosialisasi saksi bersama Terdakwa IV. SIWA JURU MANA als BAPA EMAN sekitar jam 21.30 Wita pergi melayat di tempat kedukaan LAKI SIRA di kampung Manua Kalada; -----
- Bahwa hubungan antara saksi dengan Terdakwa IV. SIWA JURU MANA als BAPA EMAN hanya sebatas teman dan kenal saat ada pengukuran tanah di Mambo; -----

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan; --

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

• **Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO ALIAS FERDI:**

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI;



- ---
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa I sedang rontok padi di Mambo, kerja mulai pukul 06.00 Wita sampai dengan pukul 18.00 Wita; -----
 - Bahwa Terdakwa I ada hubungan keluarga dengan Terdakwa IV. UMBU SIWA JURU MANA yaitu Bapaknya Terdakwa I saudara kandung dengan bapaknya Terdakwa IV; -----
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan di berita acara Penyidikan tidak benar, walaupun Terdakwa I tanda tangan dalam BAP; -----
 - Bahwa dalam memberikan keterangan di Penyidik, Terdakwa I dipaksa; ---

• **Terdakwa II. BILI SIDA ALIAS UMBU SIDA ALIAS BAPA UMBU:**

-
- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mambo, Kabupaten Sumba Tengah; -----
 - Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan di berita acara Penyidikan tidak benar, dan selesai pemeriksaan tidak di bacakan lalu Terdakwa tanda tangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwan dalam pemeriksaan di Penyidik Terdakwa II telah mengalami pemukulan;

- Bahwa antara Terdakwa II dengan Terdakwa yang lainnya masih ada hubungan saudara;

- Bahwa Terdakwa di tangkap di depan Asrama Weepangga, dalam perjalanan menuju Waikabubak;

- **Terdakwa III. BULA UBU REI ALIAS UBU REI:**

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian, sehubungan dengan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa yang memeriksa Terdakwa III adalah Kanit dan Pak Fredi;

- Bahwa dalam pemeriksaan di Penyidik Terdakwa III dipaksa dengan cara disuruh tanda tangan berita acara dan disuruh mengakui melakukan pembunuhan, kalau tidak mau akan dipukul;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa III berikan di berita acara Penyidikan tidak benar, dan selesai pemeriksaan tidak di bacakan lalu Terdakwa tanda tangan;

- **Terdakwa IV. SIWA JURU MANA Alias BAPAK EMAN:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa IV tidak membubuhkan tanda tangan di BAP karena yang Terdakwa IV berikan di Penyidik tidak benar;

- Bahwa Terdakwa IV tidak menyuruh Terdakwa I, II dan III melakukan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa menyangkal atau mencabut keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan di penyidik dan mengatakan bahwa keterangan yang diberikan pada saat penyidikan adalah tidak benar, karena saat diperiksa mendapat siksaan dan penganiayaan maka Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk menghadirkan penyidik yang menyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan terhadap para Terdakwa untuk didengar keterangannya sebagai saksi Verbalisan yang setelah bersumpah / berjanji menurut agamanya selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi Verbalisan 1. SEFRID NATONIS:

- Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI dan Terdakwa III. BULA UBU REI Als UBU REI di tingkat penyidikan; -----

- Bahwa Terdakwa diperiksa sesaat setelah ditangkap;

- Bahwa Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI ditangkap di Kecamatan Mamboro, sedangkan Terdakwa III. BULA UBU REI Als UBU REI menyerahkan diri;

- Bahwa yang saksi periksa terlebih dahulu adalah Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI baru Terdakwa III. BULA UBU REI Als UBU REI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan dilakukan diruang kerja saksi;

- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan saksi telah memberitahukan akan hak-haknya termasuk hak untuk didampingi Pengacara; -----
- Bahwa Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI dan Terdakwa III. BULA UBU REI Als UBU REI telah menunjuk pengacara sendiri yaitu: Rm. Paulus Dwiyaminarta CSsR, SS, SH untuk mendampingi mereka dalam pemeriksaan di penyidik;

- Bahwa pertanyaan yang diberikan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang sebelumnya telah diperiksa;

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan keterangan saksi langsung menuangkan dalam berita acara pemeriksaan;

- Bahwa dalam pemeriksaan di penyidik, Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI menerangkan bahwa ia bersama Andreas Ngila (DPO) yang masuk ke rumah korban;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa I. FERDINANDUS TENA MBOLO Als FERDI dan Terdakwa III. BULA UBU REI Als UBU REI tidak menanggapi; -----

2. Saksi Verbalisan 2. SYAHRUDIN:

- Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU di tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi memeriksa Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU sesaat setelah ditangkap pada tanggal 25 Juni 2014; -----
- Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan saksi telah memberitahukan akan hak-hak Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU telah menunjuk pengacara sendiri yaitu: Rm. Paulus Dwiyaminarta CSsR, SS, SH untuk mendampingi mereka dalam pemeriksaan di penyidik; -----
- Bahwa saksi memberikan pertanyaan sekitar 38 (tiga puluh delapan) pertanyaan; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU menerangkan bahwa Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU juga terlibat dalam masalah pembunuhan yang disangkakan; -----
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU, saksi tidak melakukan ancaman maupun tekanan; -----
- Bahwa setelah Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU menjawab pertanyaan, saksi langsung menuangkan dalam berita acara pemeriksaan; -----
- Bahwa semua jawaban yang diberikan oleh Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU adalah dari Terdakwa sendiri tanpa direkayasa; -----
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, sebelum Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU tanda tangan BAP dibacakan terlebih dahulu; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU keberatan karena dalam pemeriksaan Terdakwa diancam; -----

3.	Saksi	Verbalisan	3.	RAMLIN	DAE:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Juni 2014; -----
- Bahwa pemeriksaan dilakukan di ruang Reskrim Polsek Mamboro dan saat saksi melakukan pemeriksaan ada anggota polisi lain; -----
- Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan telah diberitahukan akan hak-haknya termasuk hak untuk didampingi Pengacara; -----
- Bahwa keterangan dalam BAP adalah sesuai dengan keterangan Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN saat dimintai keterangan di penyidikan; -----
- Bahwa saat memeriksa Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN, keterangan yang diberikan Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN langsung saksi ketik; -----
- Bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN mengaku perannya adalah yang menyuruh terdakwa lain melakukan pembunuhan dan menjanjikan uang; -----
- Bahwa saat saksi memeriksa Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN, saksi tidak melakukan tekanan atau intimidasi; -----
- Bahwa setelah selesai memeriksa Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN diberi kesempatan untuk membaca hasil pemeriksaan dan setelah membaca Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN tidak mau tanda tangan dalam BAP; -----
- Bahwa saat saksi bertanya kenapa tidak mau tanda tangan Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN menyatakan telah merasa menyuruh melakukan tetapi tidak kuat (tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup)

menerima

akibatnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, Terdakwa IV. SIWA JURUMANA Alias BAPA EMAN menyatakan bahwa keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum dari Puskesmas Mananga Kecamatan Mamboro Nomor: 020 / MNG / ER / V / 2014 tanggal 09 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut Sudi Arditha, S.Ked, dokter umum PTT pada Puskesmas Mananga, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI dengan hasil pemeriksaan: -----

PEMERIKSAAN LUAR: -----

1. Label : label dari kepolisian tidak ada; -----

2. Pembungkus jenazah; -----

3. Benda di samping jenazah : tikar pandan, bantal, lampu Chargeable PLN potongan jari Kelingking, alkitab, dan empat buah kain sarung di mana dua berwarna hijau, satu berwarna biru serta satu berwarna abu-abu; -----

4. Pakaian: -----

- Baju tanpa lengan panjang berbahan katun dengan motif warna merah muda; -----

- Celana dalam berbahan katun dengan warna coklat muda; -----

- Sarung berbahan kain sumba berwarna hitam; -----

5. Perhiasan: -----

- Jenasah memakai ikat rambut berbahan karet berwarna hitam; -----

- Jenasah memakai kalung Anahida berwarna jingga dan biru; -----

6. Tanda kematian; -----

- Lebam mayat : belum terbentuk; -----

- Kaku mayat : sudah terbentuk; -----

7. Pemeriksaan rambut; -----

- Rambut kepala warna hitam, lebat, lurus, panjang rata-rata kurang lebih seratus sentimeter; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alis berwarna hitam tidak lebar; -----
 - Bulu Mata berwarna hitam tidak lebar; -----
8. Pemeriksaan Kepala : Bentuk kepala bulat lonjong; -----
9. Pemeriksaan mata: -----
- Mata kanan tertutup sempurna dan mata kiri masih terbuka kira-kira 2 mm; -----
 - Selaput bening mata kanan jernih, teleng mata berukuran kurang lebih nol koma empat sentimeter, tirai mata coklat, selaput bola mata putih tidak terdapat pelebaran pembuluh darah tidak terdapat bintik perdarahan, selaput kelopak mata pucat; -----
 - Selaput bening mata kiri jernih, teleng mata berukuran lebih nol koma empat sentimeter, tirai mata coklat, selaput bola mata putih, tidak terdapat pelebaran pembuluh darah ,tidak terdapat bintik perdarahan, selaput kelopak mata pucat; -----
10. Pemeriksaan Hidung: hidung pesek, keluar cairan berwarna merah kehitaman; -----
11. Pemeriksaan Mulut dan Rongga Mulut: -----
- Mulut terbuka kurang lebih satu sentimeter; -----
 - Lidah tidak tergigit tidak terjulur; -----
 - Dari rongga mulut keluar cairan berwarna merah kehitaman; -----
 - Gigi geligi: -----
 - Rahang atas samping kanan lengkap; -----
 - Rahang atas samping kiri lengkap; -----
12. Pemeriksaan Telinga: Bentuk oval, dari lubang telinga kanan dan kiri keluar cairan merah kehitaman; -----
13. Alat kelamin: Alat kelamin perempuan dari saluran kelamin tidak keluar apa-apa; -----
14. Lubang Pelepasan: dari lubang pelepasan tidak keluar apa-apa; -----
15. Identifikasi Umum: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenasah Perempuan warga Negara Indonesia, kulit sawo matang, gizi cukup, berat Badan kurang lebih lima puluh kilogram, panjang badan kurang lebih seratus lima Puluh delapan sentimeter; -----

16. Identifikasi khusus: tidak ada; -----

17. Luka-luka: -----

- Luka terbuka pada dahi bagian kiri, setengah sentimeter sebelah kiri dari Garis pertengahan dalam, tiga sentimeter di atas tepi alis mata kiri, tepi rata, Sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan dapat dirapatkan ukuran enam sentimeter; -----
- Luka terbuka pada dahi bagian kiri, tiga sentimeter sebelah kiri garis pertengahan dalam lima sentimeter dari sudut kiri mulut, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat di rapatkan ukuran empat belas sentimeter; -----
- Luka terbuka pada wajah, lima sentimeter sebelah kanan garis pertengahan Dalam sampai tepat pada ujung jari mulut, tepi rata, sudut tajam, dasar Jaringan otak, jaringan bawah kulit dan otot tidak dapat dirapatkan ukuran Tujuh belas sentimeter kali dua sentimeter; --
- Luka terbuka pada wajah, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis pertengahan dalam, sampai satu sentiimeter bawah tepi bibir, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat dirapatkan ukuran enam belas sentimeter; -----
- Luka terbuka pada leher, melintang garis pertengahan dalam, enam sentimeter puncak dagu, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat dirapatkan ukuran empat puluh sentimeter; -----
- Luka terbuka pada bahu kanan, setengah sentimeter dari puncak bahu kanan, tujuh sentimeter dari sudut ketiak kanan, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat di rapatkan ukuran dua belas sentimeter; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada bahu kanan, satu sentimeter dari puncak bahu kanan, empat belas sentimeter dari sudut ketiak kanan, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat di rapatkan ukuran empat koma lima sentimeter;

18. Patah tulang: -----

1. Terasa adanya patah tulang tengkorak di bagian dahi sebelah kanan;
2. Terasa adanya patah tulang hidung; -----

KESIMPULAN: -----

Luka-luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tajam, Sebab kematian belum dapat dipastikan karena tidak di lakukan pemeriksaan dalam;

2. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor: RSUD.445 / 2527 / Ver / 63.L / IV / 2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitri Megawati.P.A, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dengan hasil pemeriksaan:

Hasil pemeriksaan fisik di dapatkan: -----

- Di temukan luka robek (tusuk) di daerah dada bagian kiri, dengan di temukan sisa-sisa makanan dan selaput pembungkus bagian perut dapat terlihat dari luka robek (tusuk) tersebut; -----
- Di temukan luka robek pada kaki kanan dengan ukuran enam puluh kali sepuluh centi meter koma dan pendarahan aktif; -----
- Bagian perut Nampak bengkak koma dengan perabaan distensi (tegang);

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan luka di sebabkan akibat trauma benda tajam dan mengancam jiwa; -----

3. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor: RSUD.445 / 2528 / VER /63.L / IV / 2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Megawati.P.A, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DELSIANA LONDONG Als DELSI dengan hasil pemeriksaan:

- Ditemukan luka amputasi pada jari ke lima bagian ujung tangan kiri; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka robek pada jari dua dan jari ke tiga tangan kanan koma dengan ukuran luka terbesar empat centi meter koma dan terdapat pendarahan aktif; -----

Kesimpulan: -----

- Dari hasil pemeriksaan luka amputasi dan luka robek disebabkan oleh benda tajam dan tidak mengancam jiwa; -----

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah lampu seken warna putih; -----
- 2 (dua) lembar tikar terbuat dari daun pandan yang terdapat bercak darah; ----
- 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam; -----
- 1 (satu) batang ujung parang yang patah; -----
- 1 (satu) batang kayu lamtoro; -----
- 2 (dua) batang parang berhulu kayu karisa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan yang satu sama lain saling berkaitan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa para saksi telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah ditandatanganinya; -----
- Bahwa para Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing menyangkal semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa III telah menandatangani sedangkan Terdakwa IV tidak bersedia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP);

- Bahwa para saksi dan para Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa Terdakwa Ferdinandus Tena Mbolo dan Andreas Ngila Bili Alias Ama Riwu melakukannya dengan cara menebas korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI di bagian pinggang, betis dan kaki sedangkan korban ADRIANA DADA GOLE Alias MAMA DOMI di tebas di bagian leher dan wajahnya;

- Bahwa saksi Kepada Desa Cendana Barat yang ikut melihat para korban di tempat kejadian kemudian mencarikan mobil untuk membawa para korban ke Puskesmas, lalu saksi Marta Nata bersama dengan 2 (dua) orang lainnya membawa korban ke Puskesmas kemudian korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Alias BAPAK DOMI di rujuk ke Rumah Sakit Umum Waikabubak dan akhirnya meninggal dunia;

- Bahwa korban Mama Domi (Andriana) langsung meninggal dunia di tempat kejadian;

- Bahwa sewaktu di rumah sakit, korban sempat bercerita kepada saksi Marta Nata dan saksi Nikolas bahwa yang menikam korban adalah Fernandus Tena Mbolo mengenai pinggang korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Marta Nata mendapat cerita dari Delsi (anak korban) yang mengatakan bahwa ia melihat yang masuk rumah adalah Terdakwa I dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU (DPO); -----
- Bahwa Delsi melihat dengan jelas yang menikam orang tuanya adalah Terdakwa I dan ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU (DPO) karena lampu dalam keadaan menyala; -----
- Bahwa Delsi juga terluka terkena parangnya ANDREAS NGILA BILI Alias AMA RIWU hingga jari kelingkingnya terputus; -----
- Bahwa menurut para saksi, antara korban dan para pelaku tidak pernah ada masalah; -----

- Bahwa korban tidak mempunyai hewan peliharaan; -----
- Bahwa para saksi Verbalisan di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa mereka dalam memeriksa para Terdakwa tidak dilakukan dengan kekerasan atau ancaman atau intimidasi dan sebelum diperiksa telah diberitahukan akan hak-haknya; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dapat menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan dapat dijatuhi pidana, atau sebaliknya para Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan harus dibebaskan; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga Hakim memperoleh keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan para Terdakwa yang bersalah melakukannya; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana yang disusun sebagai berikut: -----

KESATU: -----

⇒ Primair melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

⇒ Subsidiar melanggar Pasal 353 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP;

⇒ Lebih Subsidiar melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan -----

KEDUA: melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Kombinasi (subsidiaritas dan kumulatif) maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, apabila Dakwaan Kesatu Primair ini terbukti maka majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidiar maupun dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar dan selanjutnya akan di pertimbangkan juga dakwaan Kedua; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kesatu Primair Para Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;

2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

4. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa": -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum, Bahwa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-jawab secara hukum; -----

Menimbang, bahwa demikian pula dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas para Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku yang sedang diperiksa mengenai proses tindak pidana dalam perkara ini dan oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa I. FERNANDUS TENA MBOLO Alias FERDI, Terdakwa II. BILI SIDA Alias UMBU SIDA Alias BAPA UMBU, Terdakwa III. BULA UBU REI Alias UBU REI dan Terdakwa IV. SIWA JURU MANA Alias BAPAK EMAN telah bersesuaian dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain": -----

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penguraian pembahasan unsur kedua ini terlebih dahulu akan diuraikan pengertian "dengan sengaja" dan "Menghilangkan nyawa orang lain"; -----

Menimbang, bahwa menurut doktrin, berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 bentuk, yaitu: -----

- Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) bahwa perbuatan itu adalah sebagai suatu maksud untuk mencapai tujuan atau langsung menuju kepada tujuan yang hendak dicapai atau tujuan dari perbuatan itu benar diketahui atau dikehendaki; -----
- Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) kesengajaan sebagai kepastian apabila untuk mencapai maksud yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari Para Terdakwa harus melakukan perbuatan terlarang;

- Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn) kesengajaan sebagai kemungkinan apabila akibat sekarang yang benar-benar terjadi adalah sesuatu kemungkinan yang sebelumnya sudah di insyafi; -----

Menimbang, bahwa setelah diuraikan ketiga jenis kesengajaan tersebut diatas, maka apakah ada atau tidak unsur kesengajaan itu pada diri para Terdakwa dan andaikata ada, jenis kesengajaan yang mana yang telah mendorong atau mempengaruhi batin para Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan jenis kesengajaan tersebut maka harus dicari, di teliti dan di nilai dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa selain daripada itu dengan memperhatikan Yurisprudensi Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register No. 1295/Pid/1988 tertanggal 2 Januari 1986 (lihat majalah Varia Peradilan tahun ke-3 No. 34 Mei 1988 halaman 67) Menyatakan: Bahwa Yurisprudensi selama ini, sejak jaman sebelum perang dunia ke-II sampai sekarang dan masih didukung oleh ilmu pengetahuan (Doktrin) bahwa “sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan alat yang dipakai atau dipergunakan melakukan delik tersebut”; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang didasarkan atas keterangan saksi Marta Nata, saksi Delsiana Londong Alias Delsi, dan saksi Stefanus Bula Rauta Alias Bapak Meri bahwa pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2014 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di Rumah kebun Walutana, Desa Cendana Barat, Kecamatan Mamboro, Kabupaten Sumba Tengah telah terjadi pembunuhan dengan korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als AMA DOMI dan ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI; -----

Menimbang, bahwa korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI langsung meninggal dunia di tempat kejadian, yang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 020 / MNG / ER / V / 2014 tertanggal 9 Mei 2014 sebelum meninggal dunia telah mengalami luka-luka akibat kekerasan benda tajam, dengan luka-luka sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka terbuka pada dahi bagian kiri, setengah sentimeter sebelah kiri dari Garis pertengahan dalam, tiga sentimeter di atas tepi alis mata kiri, tepi rata, Sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan dapat dirapatkan ukuran enam sentimeter;

- Luka terbuka pada dahi bagian kiri, tiga sentimeter sebelah kiri garis pertengahan dalam lima sentimeter dari sudut kiri mulut, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat di rapatkan ukuran empat belas sentimeter;

- Luka terbuka pada wajah, lima sentimeter sebelah kanan garis pertengahan Dalam sampai tepat pada ujung jari mulut, tepi rata, sudut tajam, dasar Jaringan otak, jaringan bawah kulit dan otot tidak dapat dirapatkan ukuran Tujuh belas sentimeter kali dua sentimeter;

- Luka terbuka pada wajah, tiga sentimeter sebelah kanan dari garis pertengahan dalam, sampai satu sentiimeter bawah tepi bibir, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat dirapatkan ukuran enam belas sentimeter;

- Luka terbuka pada leher, melintang garis pertengahan dalam, enam sentimeter puncak dagu, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat dirapatkan ukuran empat puluh sentimeter;

- Luka terbuka pada bahu kanan, setengah sentimeter dari puncak bahu kanan, tujuh sentimeter dari sudut ketiak kanan, tepi rata rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat di rapatkan ukuran dua belas sentimeter; -

- Luka terbuka pada bahu kanan, satu sentimeter dari puncak bahu kanan, empat belas sentimeter dari sudut ketiak kanan, tepi rata, sudut tajam, dasar jaringan bawah kulit dan otot dapat di rapatkan ukuran empat koma lima sentimeter;



Menimbang, bahwa korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG Als AMA DOMI meninggal dunia setelah sempat beberapa hari mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.445 / 2527 / Ver / 63.L / IV / 2014 tanggal 26 Mei 2014 korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG sebelum meninggal dunia telah menderita luka akibat kekerasan benda tajam sebagai berikut: -----

- robek (tusuk) di daerah dada bagian kiri, dengan di temukan sisa-sisa makanan dan selaput pembungkus bagian perut dapat terlihat dari luka robek (tusuk) tersebut; -----
- luka robek pada kaki kanan dengan ukuran enam puluh kali sepuluh centi meter koma dan pendarahan aktif; -----
- Bagian perut Nampak bengkak koma dengan perabaan distensi (tegang); -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi DELSIANA LONDONG Als DELSI (anak dari para korban) yang saat kejadian bersama para korban, bahwa luka-luka yang diderita oleh kedua orang tua saksi DELSIANA adalah perbuatan Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI dan ANDREAS NGILA BILI alias AMA RIWU; -----

Menimbang, bahwa saat kejadian saksi DELSIANA melihat Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI menikam bapaknya bernama PETRUS DOLI UMBU LONDONG dengan menggunakan parang dan mengenai dibagian pinggang, dan hal ini bersesuaian dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.445 / 2527 / Ver / 63.L / IV / 2014 tanggal 26 Mei 2014 yang menyebutkan korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG menderita luka robek (tusuk) di daerah dada bagian kiri sehingga selaput pembungkus bagian perut dapat terlihat dari luka robek (tusuk) tersebut dan luka tersebut disebabkan akibat trauma benda tajam; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi DELSIANA tersebut adalah merupakan petunjuk Majelis yang juga diperkuat oleh keterangan saksi MARTA NATA yang sempat mendengar korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG sebelum meninggal dunia saat sedang dirawat di rumah sakit (di UGD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa yang telah melakukan perbuatan terhadap diri korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG adalah Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI; -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI mencabut atau menyangkal BAP yang dibuat oleh penyidik dengan alasan Terdakwa dipaksa, namun setelah Majelis mendengar keterangan saksi Verbalisan (Penyidik yang memeriksa Terdakwa I) alasan Terdakwa I dipaksa saat memberikan keterangan di penyidik tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah yang dapat membuktikan bahwa pada saat pemeriksaan penyidikan memang benar Terdakwa menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, maka **keterangan Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI di depan penyidik (dalam BAP) dapat digunakan sebagai alat bukti petunjuk** oleh Majelis Hakim sebagai mana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan pengakuan-pengakuan Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI yang ditulis di dalam BAP dapat diterima sebagai suatu kebenaran yang dapat menerangkan salah tidaknya Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dalam BAP jawaban Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI atas pertanyaan penyidik nomor 7 dan 8, Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI pada pokoknya menerangkan bahwa alat yang dipergunakan oleh Terdakwa I. FERDIANANDUS TENA MBOLO Als FERDI untuk melakukan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG adalah parang yang terbuat dari besi yang berhulu kayu karisa dan caranya Terdakwa melakukan perbuatannya adalah mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa kearah paha dan kaki korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dan kemudian menikam pada daerah dada bagian kiri mendekati rebis sebelah kiri; -----

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan terhadap korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI, sesuai dengan keterangan DELSIANA adalah ANDREAS NGILA BILI alias AMA RIWU hal mana didasarkan atas penglihatan saksi DELSIANA sendiri karena saksi ada bersama korban saat kejadian; -----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Halaman 59 dari 71 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan meneliti, menganalisis serta mendeskripsikan tentang unsur ini tentang “yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan”, dengan mengemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa pada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana merupakan ruang lingkup ajaran “Deelneming” dan sifatnya adalah alternatif, akan tetapi demi membangun persepsi yang jelas, sama dan argumentatif bagi Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya maka terlebih dahulu Majelis memandang perlu mendeskripsikan anasir ketentuan tersebut secara lebih detail;
2. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) atau para pembuat (mededader), adalah mereka:
 - a. yang melakukan (plegen), orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger);
 - b. yang menyuruh melakukan (doen plegen), orangnya disebut dengan pembuat penyuruh (doen pleger) atau yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “middelijk daderschap”, dan
 - c. yang turut serta melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger) ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “mededaderschap”;
3. Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “Bersama-Sama” melakukan oleh Memorie Van Toelichting Wetboek Van Strafrecht Belanda diartikan setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “Medepleger”, yaitu:
 - a. Harus adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang - undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama; -----

Oleh karena itu, dengan tolok ukur “Doktrin” Dan “Memorie Van Toelichting” maka dalam “Turut Serta” atau “Medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah - tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku, tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Turut Serta” atau “Bersama-Sama” berdasarkan keterangan saksi Delsiana Londong Alias Delsi dan keterangan para Terdakwa yang diterangkan dalam Berita Acara Penyidikan, tentang peran masing-masing Terdakwa bahwa Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Alias Ferdi dan Andreas Ngila Bili Alias Ama Riwu (DPO) betugas masuk ke dalam rumah korban dan menikam para korban, yaitu Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Alias Ferdi menikam korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dengan cara mengayunkan parang yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa ke arah paha dan kaki korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dan kemudian menikam pada daerah dada bagian kiri mendekati rebis sebelah kiri, sedangkan Andreas Ngila Bili Alias Ama Riwu (DPO) membunuh korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI dengan cara Andreas Ngila Bili Alias Ama Riwu (DPO) mengayunkan parang yang dipegangnya ke arah wajah atau muka korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI secara berulang-ulang sehingga korban langsung meninggal dunia di tempat kejadian; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu yang diterangkan dalam Berita Acara Penyidikan dalam jawaban nomor 09 telah nyata bahwa peran Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu dalam kejadian pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dan korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOMI adalah menjaga pintu masuk rumah korban bersama Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei yang menjaga pintu dapur; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dan korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang yang dilakukan secara sadar dan kerja sama secara fisik, dengan demikian unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 4. Unsur "Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan": -----

Menimbang, bahwa unsur ke-4 ini adalah bersifat alternatif, sehingga Majelis akan mempertimbangkan satu atau beberapa elemen dalam unsur tersebut dan apabila terpenuhi maka dianggap seluruh elemen unsur tersebut telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Alias Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu dan Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei telah menerangkan dalam BAP bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dan korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI karena disuruh oleh Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman dengan janji diberikan uang sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) ekor babi sebagai adat kepercayaan merapu Sumba Mamboro untuk mencuci tangan setelah melakukan pembunuhan; -----

Menimbang, bahwa keinginan membunuh para korban karena para korban diyakini orang yang dapat melakukan Suangi (tenung). Keyakinan para Terdakwa ini didasarkan atas kematian orang tua Terdakwa I yang secara tiba-tiba setelah bahu tangan sebelah kiri dan kepalanya dipegang oleh korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI; -----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut yang menjadi alasan para Terdakwa berkeinginan membunuh para korban adalah Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman pernah bermasalah soal batas tanah dengan korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di penyidik, Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman dalam menjawab pertanyaan nomor 10 memberi keterangan yang pada pokoknya Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman telah menyuruh Terdakwa I, II dan III untuk membunuh para korban dengan janji sebagai berikut: -----

- NGILA RIWU (DPO) akan mendapatkan 1 (satu) ekor babi dengan uang yang Terdakwa IV tidak sebutkan; -----
- Terdakwa I. FERDINANDUS TENA BOLO Als BAPAK FERDI akan mendapatkan uang sebesar yang Terdakwa IV tidak sebutnya; -----
- Terdakwa II. BILI SIDA Als UMBU SIDA akan mendapatkan 1 (satu) ekor babi dan uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); -----
- Terdakwa III. MBULA UBU REI Als UBU REI akan mendapatkan 1 (satu) ekor babi dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman menolak menanda tangani BAP penyidik, namun setelah didengar keterangan saksi Verbalisan bernama RAMLIN DAE (penyidik yang memeriksa Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman) yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mau tanda tangan BAP karena Terdakwa IV menyatakan telah merasa menyuruh melakukan tetapi tidak kuat (tidak sanggup) menerima kenyataan atau akibatnya, maka alasan Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman mencabut atau menolak BAP penyidik dipersidangan dengan alasan bahwa dalam pemeriksaan di penyidik dipaksa dan ditekan ditolak Majelis dan keterangan Terdakwa IV di depan penyidik (dalam BAP) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk membuktikan kesalahan Terdakwa IV; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman telah nyata melakukan perbuatan menganjurkan Terdakwa I, II dan III untuk melakukan pembunuhan, dengan demikian unsur ke-4 telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pembelaan para Terdakwa Majelis berpendapat bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut di atas, majelis menganggap bahwa dalil-dalil pembelaan para Terdakwa sudah turut dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolu Alias Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu dan Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei telah terbukti secara sah dan keyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA" dan Terdakwa IV. Siwa Juru Mana Als Bapa Eman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANJURKAN PEMBUNUHAN" -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan KESATU PRIMAIR, maka dakwaan KESATU selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mendakwa Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolu Alias Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu dan Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei dengan dakwaan KEDUA yang disusun secara kumulatif dengan dakwaan KESATU yaitu, melanggar pasal 351 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: -----

1. Barang siapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

3. Yang mengakibatkan luka berat;

4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa": -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh majelis dalam mempertimbangkan unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut dianggap termuat kembali dalam mempertimbangkan unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan KEDUA ini, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan": -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan dengan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah: -----

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan); -----
2. Menyebabkan rasa sakit; -----
3. Menyebabkan luka-luka; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian “penganiayaan” maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur “penganiayaan” dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi DELSIANA LONDONG Als DELSI bahwa jari kelingking saksi putus karena kena parangnya ANDREAS NGILA BILI Als AMA RIWU (DPO), hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor: RSUD.445 / 2528 / VER /63.L / IV / 2014 tanggal 26 Mei 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitri Megawati.P.A, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban DELSIANA LONDONG Als DELSI dengan hasil pemeriksaan: ----

- Ditemukan luka amputasi pada jari ke lima bagian ujung tangan kiri; -----
- Terdapat luka robek pada jari dua dan jari ke tiga tangan kanan koma dengan ukuran luka terbesar empat centi meter koma dan terdapat pendarahan aktif; -

Kesimpulan: -----

- Dari hasil pemeriksaan luka amputasi dan luka robek disebabkan oleh benda tajam dan tidak mengancam jiwa; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat”: -----

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP, luka berat, berarti: -----

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut; -----
- Tidak mampu terus-menerus untuk melakukan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehilangan salah satu panca indra;

- Mendapat cacat berat;

- Menderita sakit lumpuh;

- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor: RSUD.445 / 2528 / VER /63.L / IV / 2014 tanggal 26 Mei 2014 ternyata bahwa ditemukan luka amputasi pada jari ke lima bagian ujung tangan kiri saksi DELSIANA LONDONG Als DELSI; -----

Menimbang, dengan kehilangan salah satu jari dikaitkan dengan pengertian luka berat menurut Pasal 90 KUHP, maka menurut Majelis saksi DELSIANA LONDONG Als DELSI telah menderita cacat berat, sehingga unsur “Yang mengakibatkan Luka Berat” telah terpenuhi; -----

Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”: -----

Menimbang, bahwa pengertian “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dalam perkara ini telah dipertimbangkan oleh majelis dalam mempertimbangkan dalam pengertian “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut di atas, maka pertimbangan tersebut dianggap termuat kembali dalam dakwaan KEDUA ini; -----

Menimbang, bahwa peristiwa terputusnya jari ke lima bagian ujung tangan kiri saksi DELSIANA LONDONG Als DELSI adalah bersamaan waktu dan tempatnya dengan peristiwa terbunuhnya korban PETRUS DOLI UMBU LONDONG dan korban ADRIANA DADA GOLE Als MAMA DOMI dan pelakunya pun sama yaitu Terdakwa I, II dan III; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pelaku yang telah menganiaya saksi DELSIANA LONDONG Als DELSI adalah lebih dari satu orang (para Terdakwa) yang perannya masing-masing sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR tersebut di atas. Oleh karenanya unsur ke-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I, II dan III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan-pertimbangan dalam dakwaan KESATU PRIMAIR dan dakwaan KEDUA tersebut di atas, maka Terdakwa I. Ferdinandus Tena Mbolo Alias Ferdi, Terdakwa II. Bili Sida Als Umbu Sida Als Bapa Umbu dan Terdakwa III. Bula Ubu Rei Als Ubu Rei telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA” sedangkan Terdakwa 4. SIWA JURU MANA ALIAS BAPAK EMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MENGANJURKAN PEMBUNUHAN”;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Para Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;-----
- Perbuatan para Terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga yang di tinggalkannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan: -----

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan menurut Majelis Hakim tidak terdapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan dan lagi pula untuk menjaga kemungkinan para Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkaranya telah berkekuatan hukum tetap, maka terhadap para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) buah lampu seken warna putih; -----
- 2 (dua) lembar tikar terbuat dari daun pandan yang terdapat bercak darah; ----
- 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam; -----
- 1 (satu) batang ujung parang yang patah; -----
- 1 (satu) batang kayu lamtoro; -----
- 2 (dua) batang parang berhulu kayu karisa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya akan ditentukan sesuai dengan ketentuan dari pasal 194 KUHP dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada para Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara; -----

Mengingat, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. FERDINANDUS TENA MBOLO ALIAS FERDI, Terdakwa 2. BILI SIDA ALIAS UMBU SIDA ALIAS BAPA UMBU dan Terdakwa 3. BULA UBU REI ALIAS UBU REI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PEMBUNUHAN DAN PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA";

2. Menyatakan Terdakwa 4. SIWA JURU MANA ALIAS BAPAK EMAN Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGANJURKAN PEMBUNUHAN";

3. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan tahun) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah lampu seken warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar tikar terbuat dari daun pandan yang terdapat bercak darah; -
- 1 (satu) lembar kain sumba warna hitam;
- 1 (satu) batang ujung parang yang patah;
- 1 (satu) batang kayu lamtoro;
- 2 (dua) batang parang berhulu kayu karisa;

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

7. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari RABU tanggal 08 APRIL 2015 oleh kami SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU WAHYUDI, S.H. dan EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ALBERTUS ORA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dihadiri oleh CIPRIAN CAESAR, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak serta dihadapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. PUTU WAHYUDI, S.H.
M.H.

SUTRISNO, S.H.,

ttd

2. EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.



PANITERA PENGGANTI

ttd

ALBERTUS ORA

Untuk turunan resmi.

P A N I T E R A,

DESBERSEKY TANAEM

KETERANGAN :

Turunan putusan ini dikeluarkan dan diberikan kepada Penuntut Umum pada hari ini RABU, tanggal 15 APRIL 2015 ;

P A N I T E R A,

DESBERSEKY TANAEM